



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PUTUSAN

Nomor: 001/REG-PSI/KI-KALTIM/II/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik, telah menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik dengan register Nomor: **001/REG-PSI/KI-KALTIM/II/2022** antara identitas para pihak (*Persona Standing Judicio*) sebagai berikut:

Nama : Ibat
Pekerjaan : Ketua Kelompok Tani Palungan
Alamat : Jl. Hadi Suhadi RT.002 RW.001 Kelurahan Sepaso Selatan
Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

Nama : Ispianur
Pekerjaan : Sekretaris Kelompok Tani Palungan
Alamat : Jl. Bukit Indah RT.016 RW.005 Kelurahan Sepaso, Kecamatan
Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

Yang diwakili oleh Kuasanya:

Nama : Bernande Manalu, S.H.
Alamat : Jl. Dr. Sutomo No.38 Samarinda, Kalimantan Timur.

Nama : Prima Yulian Riuly, S.H.
Alamat : Jl. Dr. Sutomo No.38 Samarinda, Kalimantan Timur.

Nama : Mohammad Saifullah, S.H.
Alamat : Jl. Dr. Sutomo No.38 Samarinda, Kalimantan Timur.

Nama : Yuli Yanti Manalu, S.H.
Alamat : Jl. Dr. Sutomo No.38 Samarinda, Kalimantan Timur.

Nama : Peranti Manalu, S.H.
Alamat : Jl. Dr. Sutomo No.38 Samarinda, Kalimantan Timur.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2021 yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa untuk kepentingan dan atas nama Ibat (Ketua Kelompok Tani Palungan) dan Ispianur (Sekretaris Kelompok Tani Palungan) sebagai Pemberi Kuasa Khusus, mewakili dan bertindak secara sendiri-sendiri atau pun bersama-sama, atas nama Pemberi Kuasa yang memiliki kewenangan penuh pada sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait dengan Sengketa Informasi Publik register Nomor: **001/REG-PSI/KI-KALTIM/II/2022**.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Terhadap

Nama : Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta,
Kabupaten Kutai Timur.

Yang diwakili oleh Kuasanya:

Nama : Ery Mulyadi, S.P., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Statistik Kab Kutai Timur.
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta,
Kabupaten Kutai Timur.

Nama : Januar Bayu Irawan, S.H.
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Kutai Timur.
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta,
Kabupaten Kutai Timur.

Nama : Lisa Komentin S, S.Pi., M.A.P.
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas
Kominfo Persandian dan Statistik Kab. Kutai Timur.
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta,
Kabupaten Kutai Timur.

Nama : Aji Wardhana Effendie, S.E.
Jabatan : Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo Persandian dan
Statistik Kab. Kutai Timur.
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta,
Kabupaten Kutai Timur.

Nama : Soleh Abidin, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setkab Kutai Timur.
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta,
Kabupaten Kutai Timur.

Nama : Nur Farida Kusnah, S.Sos.
Jabatan : Pranata Humas Ahli Pertama Dinas Kominfo Persandian dan
Statistik Kab. Kutai Timur.
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta,
Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/4/S.Kuasa/HK/IV/2022 tanggal 11 April 2022 yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa untuk kepentingan dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai Pemberi Kuasa Khusus, mewakili dan bertindak secara sendiri-sendiri atau pun bersama-sama, atas nama Pemberi Kuasa yang memiliki kewenangan penuh pada sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait dengan Sengketa Informasi Publik register Nomor: **001/REG-PSI/KI-KALTIM/II/2022**.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima pada tanggal 7 Februari 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 9 Februari 2022 dengan register Nomor: **001/REG-PSI/KI-KALTIM/II/2022**.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 7 Desember 2021 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon ditujukan kepada Bupati Kutai Timur. Adapun informasi yang dimohon Pemohon yaitu :

1. Salinan fotocopy izin usaha perkebunan PT Anugerah Energitama di Kutai Timur (Legalisir).
2. Salinan fotocopy izin lingkungan, izin limbah / izin limbah / izin amdal, izin lokasi PT. Anugerah Energitama di Kutai Timur (Legalisir).

[2.3] Bahwa permohonan informasi yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] tidak mendapatkan balasan sehingga kemudian Pemohon mengajukan keberatan kepada Bupati Kutai Timur pada tanggal 22 Desember 2021 dan diterima pada tanggal 23 Desember 2021.

[2.4] Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3] tidak mendapatkan balasan kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kaltim tertanggal 7 Februari 2022 dan diterima pada tanggal 7 Februari 2022.

[2.5] Bahwa sengketa informasi publik *a quo* telah dijadwalkan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 5 April 2022, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan agenda Pemeriksaan Awal. Persidangan dilanjutkan pada tanggal 13 April 2022 dihadiri Pemohon dan Termohon dengan agenda pemeriksaan awal lanjutan. Persidangan dilanjutkan pada tanggal 18 Mei 2022 dihadiri Pemohon dan Termohon dengan agenda pemeriksaan lanjutan / keterangan saksi, sidang dilanjutkan kembali pada tanggal 20 Juni 2022 dengan agenda pemeriksaan lanjutan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Persidangan kembali dilanjutkan pada tanggal 14 Juli 2022 dihadiri oleh Termohon dengan agenda pemeriksaan terhadap alat bukti. Persidangan dilanjutkan pada tanggal 25 Agustus 2022 dengan agenda kesimpulan para pihak.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi tersebut dengan alasan “untuk Keterbukaan Informasi Publik”

Alasan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dikarenakan Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Petitum

[2.8] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan keterangan dan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah bersurat kepada Termohon pada tanggal 7 Desember 2021, perihal permohonan informasi publik namun tidak mendapatkan balasan dari Termohon.
2. Bahwa Pemohon bersurat kembali pada tanggal 22 Desember 2021, perihal keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi publik dari Pemohon, namun Kembali tidak mendapat balasan dari Termohon.

Surat-surat Pemohon

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Surat Tanggal 7 Desember 2021 nomor 066/BM/XII/2021 perihal: Permohonan Informasi kepada Bapak Bupati Kutai Timur
Bukti P-2	Surat Tanggal 22 Desember 2021 nomor 68/BM/XII/2021 perihal: Keberatan Informasi Publik kepada Bapak Bupati Kutai Timur
Bukti P-3	Surat tanda terima tanggal 23 Desember 2021
Bukti P-4	Resi pengiriman surat
Bukti P-5	Surat tanggal 7 Februari 2022 nomor 011/BM/II/2022 perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa Publik kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur
Bukti P-6	Tabel Jangka Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Oleh Pemohon Kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur
Bukti P-7	Surat kuasa atas nama Ibat tanggal 3 Desember 2021
Bukti P-8	Fotocopy KTP atas nama Riduan
Bukti P-9	Fotocopy KTP atas nama Ibat
Bukti P-10	Fotocopy KTP atas nama Adi Saputra
Bukti P-11	Fotocopy KTP atas nama Bernande Manalu
Bukti P-12	Fotocopy Kartu Advokat Bernande Manalu, S.H.
Bukti P-13	Petikan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : D-65.KP.04.13-Th.1992 Tentang Pengangkatan Sebagai Penasihat Hukum Sdr. Bernande Manalu, SH.
Bukti P-14	Identitas Advokat Bernande Manalu, SH.
Bukti P-15	Surat Keterangan Nomor: W18-U/369/HK.01.1/II/2016 dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur " pernah diambil Sumpah/Janji Pengacara Praktek " oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 1900 delapan puluh delapan engan

	nomor berita acara pengambilan sumpah/janji pengacara praktek: W13.Da.KP04.13-293/1988
Bukti P-16	Surat Tanggal 21 Desember 2022 nomor 070/BM/XII/2022 perihal: Mohon Atensi Terhadap Permohonan PSI

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa pada persidangan sengketa *a quo* Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak menanggapi permohonan informasi publik dari Pemohon dikarenakan tidak dijelaskannya alasan atau tujuan permohonan informasi publik oleh Pemohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan bahwa di dalam Amdal terdapat peta lokasi dan dokumen teknis lainnya, sehingga tidak bisa dibuka kepada Pemohon.
3. Bahwa Termohon menyatakan dokumen dan informasi *a quo* termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan berdasarkan proses uji konsekuensi yang telah dilakukan oleh pihak Termohon.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Bulan April 2022 Nomor: 180/ /S.Kuasa/HK/IV/2022 perihal : Surat Kuasa, yang ditandatangani Bupati Kutai Timur Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si
Bukti T-2	Surat tanggal 11 April 2022 Nomor: 180/4/S. Kuasa/HK/IV/2022 perihal : Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Pj. Sekretaris Daerah Yuriansyah T,S.Sos.,M.Si
Bukti T-3	Surat tanggal 26 Januari 2022 Nomor: 188.4/064.1/KOMINFO-PS.04/I/2022 perihal: Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Ery Mulyadi,S.P.,M.M Tentang Klasifikasi Informasi Yang

	Dikecualikan
Bukti T-4	Surat tanggal 25 Januari 2022 Nomor: 555.6/059.1/KOMINFO-PS.04/I/2022 perihal : Lembar Pengujian Konsekuensi yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Ery Mulyadi,S.P.,M.M
Bukti T-5	Surat tanggal 18 Agustus 2015 Nomor: 09. 2004/ 214 / SK-KADES / TPL / VIII / 2015 perihal: Keputusan Kepala Desa Tepian Langsung Tentang Pencabutan Surat Kepemilikan Lahan Kelompok Tani Palungan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tepian Langsung Bapak Riduan
Bukti T-6	Fotocopy KTP atas nama Lisa Komentin
Bukti T-7	Fotocopy KTP atas nama Aji Wardhana Effendie
Bukti T-8	Fotocopy KTP atas nama Nur Farida Kusnah

Pemeriksaan Setempat

- [2.13] Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan argumentasi yang disampaikan Termohon terkait informasi yang dikecualikan, Majelis Komisioner memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat dengan agenda pemeriksaan informasi *a quo* beserta hasil pengujian konsekuensinya. Melalui Pemeriksaan Setempat ini, Majelis Komisioner hendak memastikan klasifikasi informasi yang dimintakan oleh Pemohon. Pemeriksaan Setempat dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2022 di ruang sidang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.
- [2.14] Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat dengan agenda sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.13] di atas, Majelis Komisioner memperoleh sejumlah keterangan dan fakta-fakta sebagai berikut :
1. Bahwa Majelis Komisioner membuka jalannya kegiatan Pemeriksaan Setempat, dengan terlebih dahulu memeriksa dan memverifikasi kelengkapan ceklist dokumen yang disiapkan oleh Termohon.
 2. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, Termohon menyampaikan beberapa dokumen Surat Keputusan Bupati Kutai Timur dan hasil uji konsekuensi sebagai dasar bagi Termohon dalam mengklasifikasikan informasi *a quo* sebagai informasi yang dikecualikan.

3. Bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut, Termohon juga memperlihatkan bundel dokumen yang memuat Amdal dan sejumlah dokumen terkait informasi *a quo*, yang menurut keterangan Termohon diperoleh dari kantor Perpustakaan Daerah Kutai Timur.
4. Bahwa Termohon menyampaikan bahwa proses penyusunan Amdal telah melibatkan masyarakat dari berbagai lapisan, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten.
5. Bahwa Termohon menyatakan meski pun dokumen tersebut dapat diakses di kantor Perpustakaan Daerah Kutai Timur, namun materinya memang tidak lengkap. Ada beberapa informasi yang tidak disertakan yang merupakan informasi yang dikecualikan.

Keterangan Saksi

- [2.15] Bahwa berdasarkan permintaan Majelis Komisioner, Termohon kemudian menghadirkan Riduan, mantan Kepala Desa Tepian Langsung, sebagai pejabat yang menandatangani Keputusan Kepala Desa Tepian Langsung Nomor: 09.2004/214/SK-KADES/TPL/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015. Dalam kesaksiannya yang disampaikan dibawah sumpah, saksi Riduan membenarkan bahwa surat keputusan tersebut (Bukti T-5) telah dibuat dan ditandatanganinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saksi Riduan menyampaikan, bahwa setelah menandatangani surat keputusan tersebut, ia kemudian meminta ke stafnya untuk segera mendistribusikan surat dimaksud kepada pihak-pihak yang terkait, termasuk ke Kelompok Tani Palungan.
- [2.16] Bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni saudara Ibat sebagai Ketua Kelompok Tani Palungan dan Andi Saputra sebagai anggota Kelompok Tani Palungan. Dalam keterangannya yang disampaikan di bawah sumpah, saksi Ibat mengemukakan dan menyatakan sebagai Ketua Kelompok Tani Palungan, demikian pula dengan Andi Saputra sebagai anggota Kelompok Tani Palungan. Kedua saksi Pemohon juga mengakui bahwa saling mengenal dengan mantan Kepala Desa Tepian Langsung, Riduan. Meski demikian, Saudara Ibat menyampaikan tidak pernah menerima Surat Keputusan Kepala Desa Tepian Langsung Nomor: 09.2004/214/SK-

KADES/TPL/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pencabutan Surat Kepemilikan Lahan Kelompok Tani Palungan.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Bahwa dalam keterangannya, Pemohon menyampaikan tidak memberikan kesimpulan tertulis. Pemohon juga mengharapkan agar tetap pada upaya penyelesaian sengketa informasi publik, dan memohon kiranya apa yang dimintakan dapat dikabulkan.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Bahwa dalam keterangannya, Termohon menyampaikan tidak memberikan kesimpulan tertulis, tetapi akan menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang secara umum menyangkut 2 (dua) prinsip dasar, yakni:

1. Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konsisten apa maksud dan tujuan permohonan informasi *a quo*.
2. Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memenuhi aspek *legal standing*.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 1 angka 5, pasal 35, dan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), *juncto* Pasal 5 huruf b, pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2013).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis

Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolute dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.”

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa :

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai dengan [4.8], majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;

- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] sampai dengan [4.10] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.4] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa, maka Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewenangan absolut terhadap sengketa *aquo*.

Kewenangan Relatif

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah:

“Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari suatu kantor saja di Provinsi tertentu.”

[4.13] Menimbang bahwa Termohon adalah badan Publik yang berkedudukan di Provinsi Kalimantan Timur.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.11] sampai dengan [4.13] terkait unsur kewenangan relatif, Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Komisi Informasi Provinsi Kaltim.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP Juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Juncto Pasal 6 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya, Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik, yang mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP, disebutkan bahwa mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Perki Nomor 1 tahun 2013 tentang PPSIP.

Ayat (1)

“Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa :

- a. Kewenangan Komisi Informasi;
- b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
- c. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
- d. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.”

Ayat (2)

“Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.”

[4.18] Menimbang berdasarkan Pasal 37 UU KIP

Ayat (1)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Ayat (2)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai [4.18], Pemohon

memenuhi kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon.

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, dan Badan Pertanahan Kota Balikpapan adalah yang didalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya sebagian besar dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

[4.21] Menimbang bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (2) PERKI PPSIP yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah:

“Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah Komandob Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, Organisasi NonPemerintah Tingkat Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat Provinsi lainnya. Termohon adalah Badan Publik Daerah yang memiliki kantor pusat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor cabang dibeberapa daerah.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon dalam persidangan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 180/4/S.Kuasa/HK/IV/2022 diwakili oleh:

1. Ery Mulyadi, S.P.,M.M
2. Januar Bayu Irawan, SH
3. Lisa Komentin S,S.Pi.,M.A.P
4. Aji Wardhana Effendie, S.E
5. Soleh Abidin, SH
6. Nur Farida Kusnah, S.Sos.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.20] sampai [4.22] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Badan Publik dalam perkara *a quo*.

D Jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.24] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2021 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon dan diterima pada tanggal 7 Desember 2021, perihal permohonan informasi kepada Bapak Bupati Kutai Timur
2. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 Pemohon mengajukan surat kepada Termohon dan diterima pada tanggal 23 Desember 2021, perihal keberatan informasi publik.
3. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2022 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dan diterima tanggal 7 Februari 2022.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No.14 tahun 2008 tentang KIP

Ayat (1)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Ayat (2)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf b. Perki No. 1 Tahun 2013 tentang PPSIP.

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.24] sampai [4.26] Majelis berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP *Juncto* Perki Nomor 1 tahun 2013 tentang PPSIP.

E. Pokok Permohonan

[4.28] Menimbang bahwa dari fakta hukum dan fakta persidangan, baik dalil yang dikemukakan Pemohon, maupun jawaban Termohon, terungkap fakta-fakta yang telah dikonfirmasi para pihak, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2021 Pemohon mengajukan permohonan informasi ditujukan kepada Termohon Bapak Bupati Kutai Timur dan diterima pada tanggal 7 Desember 2021.
2. Bahwa permohonan informasi yang diajukan Pemohon tidak mendapatkan balasan maka Pemohon mengajukan permohonan Keberatan kepada Termohon melalui surat pada tanggal 22 Desember 2021 ditujukan kepada Bapak Bupati Kutim.
3. Bahwa Keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak mendapat tanggapan dari Termohon, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kaltim tertanggal 7 Februari 2022 dan diterima pada tanggal 7 Februari 2022.

Bahwa sengketa terjadi dikarenakan permohonan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

F. Pendapat Majelis

[4.29] Bahwa Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa:
”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik di tanah air. UU KIP menegaskan dan mengatur bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan terhadap informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas yang harus didasarkan pada pengujian konsekuensi sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 2 Ayat (1)

“Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.”

Pasal 2 Ayat (4).

“Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.”

3. Bahwa berdasarkan fakta dokumen dan fakta persidangan, Pemohon telah melalui prosedur permohonan informasi publik dan kemudian mengajukan keberatan kepada Termohon. Dan dikarenakan tidak ditanggapinya keberatan yang diajukan, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) UU KIP, sebagai berikut:

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang - Undang ini.”
4. Bahwa dalam hal pokok permohonan yang menjadi obyek sengketa *a quo* merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka atau pun Informasi publik yang dikecualikan, maka menjadi kewajiban Termohon untuk menanggapi secara tertulis. Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, Termohon tidak pernah menjawab secara tertulis permohonan informasi maupun keberatan yang disampaikan Pemohon, sehingga Majelis berpendapat Termohon telah lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Badan Publik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Pasal 31 Ayat (3) Perki 1/2021

“PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap.”

Pasal 31 Ayat (4) Perki 1/2021

“Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi:

- a. Informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;
- b. keterangan Badan Publik yang menguasai Informasi yang diminta dalam hal Informasi tidak berada di bawah penguasaannya;
- c. menerima atau menolak Permintaan Informasi Publik yang disertai dengan alasan;
- d. bentuk Informasi Publik yang tersedia;
- e. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan salinan Informasi Publik yang diminta;
- f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang diminta;
- g. penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang diminta bila ada;
- h. permintaan Informasi Publik diberikan sebagian atau seluruhnya; dan

i. penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan.”

5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* tidak dapat menyatakan secara jelas dan utuh alasan dan tujuan dari permohonan informasi. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon informasi wajib menyertakan alasan permintaan informasi, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (3) UU KIP:

“Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.”

6. Menimbang bahwa Termohon mendalilkan informasi *a quo* merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil Pengujian Konsekuensi Nomor 555.6/059.1/KOMINFO-PS.04/I/2022.

Hal pengecualian informasi didasarkan pada:

Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya

”Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.”

Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya

”Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang.”

Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya

1. ”Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:

- h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi
- 2. “Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya

”Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.”

- 7. Bahwa pengecualian informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- 8. Majelis Komisioner berpendapat bahwa apabila terdapat suatu informasi yang dikecualikan di dalam sebuah dokumen informasi publik, maka tidak otomatis menjadikan keseluruhan dokumen tersebut sebagai informasi dikecualikan. Sehingga terhadap kondisi yang demikian, maka pengecualian informasi hanya diberlakukan terhadap informasi tertentu tersebut, yang dapat dilakukan dengan cara menghitamkan atau mengaburkan informasi *a quo*, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Pasal 22 Ayat (1) dan (2) Perki 1/2021.

- (1) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) bersifat ketat dan terbatas.
- (2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. seluruh Informasi dalam suatu dokumen Informasi Publik; atau
 - b. Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik

9. Majelis Komisioner berpendapat, bahwa dalil yang dikemukakan Termohon terkait kedudukan hukum Pemohon Prinsipal yang tidak memiliki *legal standing* berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tepian Langsung Nomor: 09.2004/214/SK-KADES/TPL/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 (Bukti T-5 tentang Pencabutan Surat Kepemilikan Lahan Kelompok Tani Palungan, merupakan fakta persidangan. Surat dimaksud ditandatangani Riduan selaku Kepala Desa Tepian Langsung.
10. Bahwa terkait dengan keterangan dalam point 9 di atas, maka Majelis Komisioner telah meminta kepada Termohon untuk menghadirkan Riduan, mantan Kepala Desa Tepian Langsung yang menandatangani Surat Keputusan tersebut. Dalam kesaksiannya yang disampaikan dibawah Sumpah, Saksi Riduan menyampaikan bahwa benar telah membuat dan menandatangani Surat Keputusan tersebut di atas.
- Kehadiran Saksi Riduan dalam sidang sengketa informasi *a quo*, didasarkan pada Pasal 53 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sebagai berikut:
- (1) Saksi dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Majelis Komisioner.
 - (2) Majelis Komisioner dapat menolak saksi yang diajukan apabila:
 - a. sengketa yang dihadapi bersifat sederhana sehingga tidak memerlukan keterangan saksi;
 - b. saksi dianggap memiliki kepentingan bersifat pribadi dengan salah satu atau para pihak;
 - (3) Pemeriksaan saksi dimulai dengan menanyakan identitas, hubungannya dengan sengketa informasi yang sedang berlangsung, dan kesediaannya diambil sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa yang didengar, dilihat, dan/atau dialami sendiri.
 - (4) Majelis Komisioner mengambil sumpah saksi dengan dibantu juru sumpah.
11. Majelis Komisioner berpendapat, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pemohon Prinsipal tidak lagi dapat mengatasnamakan dan bertindak untuk kepentingan hukum Kelompok Tana Palungan, terhitung sejak diterbitkannya Pencabutan Surat Kepemilikan Lahan Kelompok Tani Palungan pada

tanggal 18 Agustus 2015.

12. Majelis Komisioner berpendapat, bahwa kendati Termohon menyatakan informasi *a quo* sebagai informasi yang dikecualikan, namun dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Komisioner, terungkap fakta bahwa dokumen AMDAL yang disertai sejumlah dokumen selain informasi yang dikecualikan tetap dapat diakses melalui Perpustakaan Daerah Kabupaten Kutai Timur.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.
- [5.2] Pemohon Tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan informasi dalam sengketa *a quo*.
- [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon informasi dalam sengketa *a quo*.
- [5.4] Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan PERKI No. 1 Tahun 2013 tentang PPSIP.

6. AMAR PUTUSAN

- [6.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner pada hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2022 oleh Imran Duse selaku Ketua Majelis Komisioner merangkap anggota, Muhammad Khaidir dan Erni Wahyuni masing-masing sebagai anggota Majelis Komisioner, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rimawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner pada hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2022 oleh Imran Duse selaku Ketua Majelis Komisioner merangkap anggota, Muhammad Khaidir dan Erni Wahyuni masing-masing sebagai anggota Majelis Komisioner, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rimawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

TTD

Imran Duse

Anggota Majelis,

TTD

Muhammad Khaidir

Anggota Majelis,

TTD

Erni Wahyuni

Panitera Pengganti,



Rimawati

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Samarinda, 30 Desember 2022




Rimawati
Panitera Pengganti